



Pengaturan Hukum Logo Yang Dihasilkan Oleh Kecerdasan Buatan Sebagai Objek Merek: Studi Komparatif Indonesia Dan Uni Eropa

Ni Komang Nayati Sukma Dewi¹, Bagus Gede Ari Rama², I Gede Agus Kurniawan³, Kadek Januarsa Adi Sudharma⁴

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar¹⁻⁴

Email Korespondensi: komang.nayati9@gmail.com¹, arirama@undiknas.ac.id², gedeaguskurniawan@undiknas.co.id³, januarsa.adi@undiknas.ac.id⁴

Article received: 15 Oktober 2025, Review process: 21 Oktober 2025

Article Accepted: 11 November 2025, Article published: 01 Desember 2025

ABSTRACT

The development of Artificial Intelligence (AI) has reshaped the legal system of intellectual property, particularly in trademark law. AI-generated logos raise legal issues regarding authorship and ownership, as Indonesia's Law Number 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications (UU MIG) still relies on the human authorship principle, recognizing only humans as creators. This study aims to analyze the legal vacuum concerning AI-generated logos and examine the relevance of the European Union's Artificial Intelligence Act (AI Act) as a model for legal reform. Using a normative juridical method with conceptual, statutory, and comparative approaches, the study finds that Indonesia lacks normative and administrative parameters to regulate AI's creative role, resulting in legal uncertainty. In contrast, the AI Act applies a risk-based approach emphasizing transparency, human oversight, and conformity assessment. These principles could strengthen Indonesia's trademark law to be more adaptive to technological innovation while maintaining legal certainty.

Keywords: Artificial Intelligence, Trademark Law, AI Act, Logo Ownership.

ABSTRAK

Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) telah mengubah sistem hukum kekayaan intelektual, khususnya di bidang merek. Logo yang dihasilkan AI secara mandiri menimbulkan persoalan hukum terkait subjek dan kepemilikan hak eksklusif karena Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) masih berpijak pada prinsip human authorship yang hanya mengakui manusia sebagai pencipta. Penelitian ini bertujuan menganalisis kekosongan hukum terhadap logo hasil AI serta menelaah relevansi Artificial Intelligence Act (AI Act) Uni Eropa sebagai model pembaruan hukum. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki parameter normatif dan administratif untuk mengatur keterlibatan AI dalam penciptaan logo, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebaliknya, AI Act menerapkan risk-based approach dengan prinsip transparansi, pengawasan manusia, dan penilaian kepatuhan. Penerapan prinsip-prinsip ini dapat memperkuat sistem hukum merek nasional agar lebih adaptif terhadap inovasi teknologi tanpa mengabaikan kepastian hukum.

Kata Kunci: Kecerdasan Buatan, Merek, AI Act, Logo, Human Authorship.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligent* (selanjutnya disebut AI) telah membawa perubahan mendasar dalam berbagai sektor, termasuk bidang sosial, ekonomi, dan hukum. Dalam konteks kekayaan intelektual, AI tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat bantu otomatisasi, tetapi telah bertransformasi menjadi entitas kreatif yang mampu menghasilkan karya orisinal seperti teks, musik, seni visual, hingga desain logo tanpa keterlibatan manusia secara langsung (Mahendra & Bachtiar, 2023). Kemampuan AI untuk menciptakan karya mandiri ini telah menantang konsep tradisional mengenai pencipta dan kepemilikan dalam sistem hukum kekayaan intelektual di Indonesia, yang masih berasumsi bahwa pencipta adalah manusia sebagai subjek hukum (*natural person*) dengan kesadaran dan tanggung jawab hukum (Putra & Barkatullah, 2025).

Fenomena ini secara nyata menimbulkan problematika baru dalam sistem hukum kekayaan intelektual, khususnya di bidang merek. Desain logo yang dihasilkan oleh AI kini banyak digunakan oleh pelaku usaha untuk kepentingan komersial, seperti identitas perusahaan, produk, maupun jasa (Aurelia & Chandra, 2024). Sedangkan, regulasi tidak secara eksplisit mengatur kedudukan logo yang dihasilkan oleh AI dapat dikualifikasikan sebagai objek merek yang sah dan dilindungi hukum, serta pemegang hak eksklusif atasnya.

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU MIG) mendefinisikan merek sebagai tanda yang dapat ditampilkan secara grafis untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh seseorang atau badan hukum. Frasa “seseorang atau badan hukum” dalam norma tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia berpijak pada prinsip *human authorship*, di mana hanya manusia atau badan hukum yang sah dapat menjadi pemilik atau pemohon pendaftaran merek (Arifin & Iqbal, 2020).

Ketentuan tersebut menimbulkan kekosongan hukum ketika dihadapkan pada situasi di mana logo dihasilkan oleh AI tanpa campur tangan manusia. Apabila AI tidak dapat diakui sebagai subjek hukum, maka kepemilikan atas logo yang diciptakannya menjadi tidak jelas. Di satu sisi, penciptaan logo oleh AI merupakan hasil pemrograman manusia sebagai pengembang atau pengguna sistem, namun di sisi lain hasil kreatif AI sering kali tidak sepenuhnya dikontrol oleh manusia, melainkan muncul dari proses *machine learning* yang bersifat otomatis. Hal ini menimbulkan permasalahan hukum antara perlindungan terhadap inovasi dengan keharusan menjaga prinsip dasar subjektivitas hukum (Gede Ari Rama et al., 2023).

Di tingkat Internasional, tantangan tersebut mendorong berbagai negara untuk meninjau kembali kerangka regulasi kekayaan intelektual mereka agar selaras dengan kemajuan teknologi. Uni Eropa menjadi kawasan yang paling proaktif dalam merespon fenomena ini. Meskipun belum terdapat kasus konkret yang secara langsung terkait dengan kepemilikan logo hasil AI, munculnya beberapa kasus sengketa hak cipta terhadap karya berbasis AI seperti *Thaler v.*

Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks di Inggris (The Supreme Court, 2023). Serta diskursus publik mengenai karya visual yang dihasilkan oleh sistem *generative AI* telah mendorong Uni Eropa untuk mengembangkan kebijakan hukum yang komprehensif melalui *Artificial Intelligence Act* (selanjutnya disebut AI Act) (Quintais, 2025).

AI Act merupakan instrumen hukum pertama di dunia yang secara sistematis mengatur tata kelola AI berdasarkan tingkat risiko penggunaan teknologi, mulai dari risiko minimal, terbatas, hingga risiko tinggi. Regulasi ini tidak hanya mengatur tanggung jawab pengembang dan pengguna AI, tetapi juga memperkenalkan prinsip *transparency*, *accountability*, dan *human oversight* sebagai pilar utama (European Commission, 2024). Pendekatan proaktif Uni Eropa ini menunjukkan keseriusan dalam menyiapkan kerangka hukum yang adaptif terhadap realitas baru, termasuk potensi penggunaan AI dalam proses kreatif yang berimplikasi pada perlindungan hak kekayaan intelektual. Dengan demikian, AI Act dapat dipandang sebagai bentuk antisipasi terhadap tantangan hukum di era digital, yang belum diakomodasi oleh banyak negara, termasuk Indonesia.

Sistem hukum Indonesia belum memiliki regulasi yang secara spesifik mengatur karya hasil AI, baik dalam konteks hak cipta maupun merek. Ketentuan dalam UU MIG masih terbatas pada paradigma tradisional pencipta manusia, sehingga belum mampu menjawab pertanyaan mendasar mengenai status hukum dan perlindungan terhadap logo yang diciptakan oleh sistem AI tanpa intervensi manusia (Rokmahwati & Amiludin, 2025). Ketidadaan norma tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik komersialisasi merek, serta menimbulkan risiko sengketa kepemilikan di kemudian hari.

Kesenjangan normatif tersebut menegaskan pentingnya studi komparatif terhadap kerangka hukum Uni Eropa, khususnya melalui *Artificial Intelligence Act* (AI Act), sebagai acuan dalam merumuskan kebijakan hukum nasional yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. AI Act mengusung pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*) yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan manusia dalam penggunaan sistem AI (European Commission, 2024). Pendekatan ini mencerminkan upaya Uni Eropa dalam memastikan teknologi AI tetap sejalan dengan perlindungan hak asasi, etika, dan kepastian hukum, termasuk dalam konteks kekayaan intelektual. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi prinsip-prinsip normatif yang relevan bagi pembentukan regulasi Indonesia yang mampu memberikan kepastian hukum terhadap logo hasil AI sebagai objek merek.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni metode penelitian hukum yang berfokus pada norma-norma hukum positif yang berlaku untuk menganalisis persoalan hukum secara sistematis dan konseptual (Nugroho et al., 2020). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan perbandingan. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah teori hukum

kekayaan intelektual dan prinsip penciptaan karya dalam konteks teknologi kecerdasan buatan pendekatan ini penting untuk memahami hubungan antara konsep hukum dan realitas sosial yang berkembang. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan dalam UU MIG serta AI Act Uni Eropa sebagai dasar normatif pengaturan hukum terhadap logo hasil AI. Sementara itu, pendekatan perbandingan diterapkan untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan prinsip pengaturan antara sistem hukum Indonesia dan Uni Eropa, guna menemukan model regulasi yang relevan bagi pengembangan hukum nasional.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan nasional dan internasional yang relevan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu. serta bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan sumber daring resmi dari *European Commission* serta *World Intellectual Property Organization (WIPO)*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri bahan hukum dari basis data nasional dan internasional, kemudian dianalisis secara kualitatif normatif melalui interpretasi asas, teori, dan norma hukum untuk merumuskan rekomendasi normatif terkait perlindungan hukum terhadap logo hasil AI sebagai objek merek di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Logo yang Dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan dalam Hukum Merek di Indonesia

Sistem hukum kekayaan intelektual di Indonesia hingga kini masih berlandaskan paradigma tradisional yang berpijak pada prinsip *human authorship*, yakni hanya manusia atau badan hukum yang dapat diakui sebagai pencipta dan pemegang hak hukum. Prinsip ini tercermin dalam Pasal 1 angka 1 UU MIG yang mendefinisikan merek sebagai tanda yang dapat ditampilkan secara grafis untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh seseorang atau badan hukum. Definisi tersebut menegaskan bahwa hanya manusia atau entitas berbadan hukum yang dapat menjadi pemohon atau pemilik merek. Dengan demikian, norma yang berlaku belum mengantisipasi kemungkinan munculnya hasil karya non-manusia, seperti logo yang diciptakan secara mandiri oleh sistem kecerdasan buatan (Mahendra & Bachtiar, 2023).

Ketentuan serupa juga ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU HC), yang mendefinisikan pencipta sebagai seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan. Definisi ini memperkuat konsistensi sistem hukum kekayaan intelektual Indonesia yang masih bersifat antropogenik, di mana kesadaran hukum dan tanggung jawab moral menjadi unsur fundamental dalam pengakuan hak atas karya (Raiwella et al., 2025). Dalam konteks ini, AI yang bekerja secara otonom tidak memenuhi unsur kesadaran hukum, sehingga secara konseptual tidak dapat dikategorikan sebagai subjek hukum.

Perkembangan teknologi *generative AI* seperti Midjourney, DALL·E, dan Firefly telah membawa implikasi signifikan dalam dunia usaha modern. Banyak pelaku bisnis kini memanfaatkan sistem AI untuk merancang identitas merek, termasuk logo perusahaan, karena efisiensi biaya dan kecepatan proses desain. Namun hingga tahun 2025, sistem pendaftaran merek berbasis daring (*e-filing*) milik Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut DJKI) belum menyediakan klasifikasi atau mekanisme administratif yang secara khusus mengatur pendaftaran logo yang dihasilkan oleh AI. Berdasarkan hasil observasi terhadap laman resmi DJKI, formulir permohonan pendaftaran merek masih berasumsi bahwa seluruh karya merupakan hasil ciptaan manusia atau badan hukum. Hal ini menunjukkan belum adanya kebijakan teknis terkait pengakuan karya berbasis kecerdasan buatan sebagai objek kekayaan intelektual di Indonesia (Gayatri & Samsithawrati, 2025). Kondisi ini mencerminkan bahwa sistem hukum dan administrasi kekayaan intelektual di Indonesia masih berpijak pada paradigma *human authorship* dan belum adaptif terhadap perkembangan teknologi kecerdasan buatan.

Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*), karena UU MIG tidak memberikan kriteria atau mekanisme untuk menentukan sejauh mana keterlibatan manusia dalam proses kreatif dapat memengaruhi keabsahan hukum sebuah merek. Dalam praktiknya, apabila logo yang sepenuhnya dihasilkan oleh sistem AI didaftarkan oleh pengguna atau pengembangnya, tidak terdapat dasar normatif yang jelas untuk menetapkan siapa pemegang hak eksklusif atas logo tersebut. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik kepemilikan, khususnya ketika hasil algoritmik AI menyerupai atau meniru elemen yang sudah digunakan dalam merek terdaftar lainnya (Putra & Barkatullah, 2025).

Secara teoretis, permasalahan hukum terkait logo yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan berkaitan dengan asas orisinalitas (*principle of originality*) dalam hukum kekayaan intelektual. Asas ini menuntut adanya keterlibatan dan ekspresi pribadi manusia dalam proses penciptaan suatu karya. Dalam konteks sistem hukum Indonesia, unsur orisinalitas dipahami sebagai wujud kemampuan intelektual yang lahir dari kesadaran dan kehendak manusia. Hingga saat ini belum terdapat standar normatif yang secara khusus digunakan untuk menilai keaslian karya yang dihasilkan oleh sistem non-manusia, termasuk AI (Sari, 2021). Kondisi tersebut menyebabkan DJKI belum memiliki pedoman hukum yang eksplisit untuk menentukan status pendaftaran logo yang dihasilkan melalui teknologi AI. Oleh karena itu, meskipun hasil desain AI dapat menunjukkan keunikan bentuk dan karakter visual, proses penciptaannya belum memenuhi unsur ekspresi individual yang menjadi dasar perlindungan hukum dalam rezim kekayaan intelektual.

Ketiadaan norma yang secara spesifik mengatur karya hasil kecerdasan buatan juga menimbulkan implikasi serius terhadap aspek hak moral dan hak ekonomi. Dalam konteks logo yang dihasilkan secara otonom oleh AI tanpa keterlibatan manusia, tidak terdapat subjek hukum yang dapat dikategorikan


sebagai pencipta untuk menerima atau mempertahankan hak moral atas karya tersebut. Di sisi lain, pengguna atau pengembang sistem AI yang berperan sebagai pengendali proses kreatif juga tidak secara otomatis memperoleh hak ekonomi, mengingat UU MIG maupun UU HC belum mengatur hubungan hukum antara manusia dengan hasil ciptaan otonom yang dihasilkan oleh AI (Aurelia & Chandra, 2024). Akibatnya, posisi hukum karya yang dihasilkan AI berada dalam wilayah abu-abu (*legal grey area*), di mana hasil ciptaan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai karya manusia namun juga berpotensi menimbulkan sengketa kepemilikan apabila digunakan untuk kepentingan komersial.

Pengaturan Hukum Logo yang Dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan dalam Perspektif AI Act Uni Eropa

Uni Eropa merupakan yurisdiksi pertama di dunia yang secara sistematis mengatur tata kelola kecerdasan buatan melalui Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council of 13 March 2024 on Artificial Intelligence (AI Act). Regulasi ini lahir sebagai respons terhadap meningkatnya penggunaan sistem AI di berbagai bidang kehidupan, termasuk sektor ekonomi kreatif, yang menimbulkan kebutuhan akan kepastian hukum mengenai tanggung jawab, transparansi, dan pengawasan terhadap sistem otonom (European Parliament and Council, 2024). Walaupun *AI Act* tidak secara eksplisit mengatur hak kekayaan intelektual, substansi pengaturannya sangat relevan terhadap isu tanggung jawab hukum dan akuntabilitas atas karya yang dihasilkan AI, termasuk desain logo berbasis algoritmik (Quintais, 2025).

Dalam *Article 3(1)*, *AI system* didefinisikan sebagai “*a machine-based system that is designed to operate with varying levels of autonomy and that can, for explicit or implicit objectives, generate outputs such as predictions, content, recommendations, or decisions influencing physical or virtual environments.*” Ketentuan ini menegaskan bahwa AI diposisikan sebagai sistem teknologi, bukan subjek hukum, sehingga tanggung jawab hukum tetap melekat pada pengembang, penyedia, dan pengguna sistem tersebut. Prinsip ini diperkuat dalam *Article 14 (Human Oversight)*, yang mengatur bahwa sistem AI harus dirancang sedemikian rupa agar manusia tetap memiliki *effective oversight*, atau kontrol yang efektif terhadap keputusan yang dihasilkan oleh sistem AI (European Parliament and Council, 2024). Dengan demikian, meskipun logo dihasilkan secara otomatis oleh AI, pihak manusia yang mengendalikan proses atau memanfaatkan hasil tersebut tetap menjadi subjek hukum yang bertanggung jawab.

AI Act mendefinisikan pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*) yang membagi sistem AI ke dalam empat kategori risiko utama, yaitu:



Gambar 1: Tingkatan Risiko Sistem AI menurut *Regulation (EU) 2024/1689 on Artificial Intelligence (AI Act)*

Sources: Article European Commission on AI Act, 2024.

1. Unacceptable Risk

Merupakan kategori tertinggi yang mencakup sistem AI yang dilarang sepenuhnya karena dianggap mengancam hak asasi manusia, keamanan publik, atau nilai-nilai demokratis. Contohnya termasuk sistem *social scoring* dan pengawasan biometrik massal yang bersifat manipulatif atau eksploitatif. Sistem dengan risiko ini tidak dapat beroperasi di wilayah Uni Eropa.

2. High Risk

Kategori ini mencakup sistem AI yang memiliki potensi dampak signifikan terhadap keselamatan, hak-hak individu, dan kepastian hukum. Termasuk di dalamnya adalah sistem AI yang digunakan dalam bidang penegakan hukum, perekrutan tenaga kerja, serta penilaian kredit. Sistem dengan kategori ini wajib melalui proses *conformity assessment* sebelum dapat digunakan secara publik.

3. Limited Risk

Meliputi sistem AI dengan tingkat risiko menengah yang memerlukan kewajiban transparansi tertentu, seperti *generative AI* yang menghasilkan konten visual atau logo. Dalam konteks ini, pengguna harus diberi tahu bahwa hasil karya yang digunakan berasal dari sistem AI. Kategori ini menjadi relevan dengan pembahasan penelitian karena desain logo hasil AI termasuk dalam kelompok risiko terbatas.

4. Minimal Risk

Mencakup aplikasi AI dengan risiko rendah yang tidak menimbulkan dampak signifikan terhadap masyarakat, seperti sistem rekomendasi produk, filter spam, atau fitur prediksi teks. Sistem dalam kategori ini tidak dikenakan kewajiban hukum tambahan karena dianggap tidak mengancam kepentingan publik (European Parliament and Council, 2024).

Sistem *generative AI* yang menghasilkan konten visual seperti logo termasuk dalam kategori *limited-risk AI systems*, yang tunduk pada *transparency*

obligations sebagaimana diatur dalam *Article 52(1)*. Pasal ini mewajibkan penyedia sistem AI untuk memberikan informasi yang jelas kepada pengguna bahwa konten yang dihasilkan bersumber dari sistem kecerdasan buatan. Tujuan utama dari ketentuan ini adalah mencegah misrepresentasi terhadap hasil AI sebagai karya manusia, serta menjamin adanya transparansi dalam proses kreatif (Commission, 2024).

Selain itu, *Articles 28–30* mengatur mengenai tanggung jawab hukum (*liability framework*) bagi penyedia dan pengguna sistem AI, terutama yang tergolong *high-risk systems*. Meskipun logo AI tidak termasuk dalam kategori berisiko tinggi, prinsip tanggung jawab hukum ini dapat diterapkan secara analogis, bahwa pihak yang mengoperasikan atau memanfaatkan hasil AI bertanggung jawab terhadap potensi pelanggaran hukum, termasuk pelanggaran merek atau hak cipta. Dengan kata lain, *AI Act* menegaskan konsep *accountability* yang menempatkan manusia sebagai pengendali utama dari setiap aktivitas sistem AI (*European Parliament and Council, 2024*).

Dari aspek kebijakan, *Recital (12)* dan *Recital (42)* menekankan bahwa pengembangan dan penggunaan AI harus menghormati hak asasi manusia, martabat manusia, serta prinsip demokrasi. Pendekatan ini memperluas dimensi hukum AI dari sekadar regulasi teknis menjadi sistem yang berlandaskan pada nilai etis dan tanggung jawab sosial, mencerminkan filosofi bahwa inovasi teknologi harus berjalan seiring dengan perlindungan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Analisis Komparatif Pengaturan Hukum Logo yang Dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan antara Indonesia dan Uni Eropa

Perkembangan kecerdasan buatan telah mengubah konstruksi klasik hukum kekayaan intelektual dengan memperkenalkan entitas non-manusia sebagai pelaku kreatif. Fenomena ini menuntut sistem hukum nasional untuk meninjau ulang konsep pencipta, kepemilikan, dan perlindungan terhadap karya yang lahir dari interaksi manusia dan teknologi. Kajian komparatif antara Indonesia dan Uni Eropa dilakukan untuk menelaah bagaimana kedua yurisdiksi merespons tantangan ini serta sejauh mana prinsip-prinsip hukum dalam *Artificial Intelligence Act* (AI Act) dapat dijadikan acuan konseptual bagi pembaruan hukum merek di Indonesia (Putra & Barkatullah, 2025).

Sistem hukum merek Indonesia berlandaskan paradigma antropogenik yang menempatkan manusia sebagai satu-satunya subjek hukum yang memiliki kapasitas untuk menciptakan dan memiliki hak atas merek. Pasal 1 angka 1 UU MIG mendefinisikan merek sebagai tanda grafis untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh seseorang atau badan hukum. Definisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum hanya diberikan apabila pencipta atau pemohon adalah entitas yang diakui secara yuridis. Ketentuan tersebut belum mengantisipasi kemungkinan penciptaan logo oleh sistem kecerdasan buatan secara mandiri. Dalam praktiknya, kondisi ini menimbulkan *legal vacuum* ketika

hasil desain AI diajukan sebagai merek karena tidak terdapat norma yang menentukan siapa pemegang hak eksklusifnya (Mahendra & Bachtiar, 2023).

Sistem pendaftaran merek digital melalui *e-filing* Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) hingga tahun 2025 juga belum menyediakan mekanisme administratif untuk mengklasifikasikan karya hasil AI. Formulir pendaftaran masih berasumsi bahwa seluruh desain berasal dari pencipta manusia atau badan hukum. Ketidadaan prosedur pengungkapan mengenai penggunaan AI menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) serta memperbesar potensi tumpang tindih kepemilikan ketika logo yang dihasilkan algoritme menyerupai merek terdaftar lainnya. Kondisi ini memperlihatkan bahwa sistem hukum merek di Indonesia masih bersifat statis dan belum memiliki perangkat adaptif terhadap kemajuan teknologi digital.

Kerangka hukum Uni Eropa melalui *Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council of 13 March 2024 on Artificial Intelligence (AI Act)* menawarkan model regulasi yang bersifat proaktif dan berbasis risiko (*risk-based approach*). Articles 6–7 AI Act membagi sistem AI menjadi empat kategori risiko, yaitu *unacceptable risk*, *high risk*, *limited risk*, dan *minimal risk* (European Parliament and Council, 2024). Pendekatan ini memungkinkan pengawasan hukum yang proporsional dengan tingkat ancaman yang ditimbulkan teknologi terhadap hak, keselamatan, dan kepastian hukum. Klasifikasi tersebut juga memberikan fleksibilitas bagi otoritas untuk menentukan kewajiban hukum pengembang dan pengguna sistem AI sesuai dengan kategori risikonya.

AI Act memperkenalkan tiga prinsip fundamental dalam tata kelola teknologi, yakni *transparency*, *traceability*, dan *human oversight* sebagaimana tercantum dalam Articles 13–15. Prinsip *transparency* menuntut keterbukaan mengenai keterlibatan AI dalam proses kreatif; *traceability* memastikan bahwa setiap proses teknis dapat dilacak melalui dokumentasi algoritmik; dan *human oversight* menegaskan keberadaan manusia sebagai pengendali dan penanggung jawab akhir. Ketiga prinsip ini berfungsi sebagai landasan bagi akuntabilitas hukum dalam ekosistem kecerdasan buatan. Penerapannya dalam konteks Indonesia dapat diwujudkan melalui kebijakan administratif di DJKI berupa kewajiban pengungkapan penggunaan AI (*disclosure obligation*) dalam pendaftaran merek untuk menjaga kejelasan subjek hukum dan orisinalitas logo (European Parliament, 2024).

Instrumen pengawasan yang diatur dalam Article 43 AI Act memperkuat prinsip tersebut melalui mekanisme *conformity assessment*, yakni evaluasi kepatuhan terhadap standar hukum dan teknis sebelum sistem AI digunakan secara publik. Model ini dapat diadaptasi sebagai prosedur *AI Design Verification* di lingkungan DJKI untuk menilai sejauh mana keterlibatan manusia dalam pembuatan logo serta memastikan bahwa hasil desain memenuhi unsur orisinalitas. Mekanisme semacam ini sejalan dengan prinsip *legal certainty* dan asas kehati-hatian dalam hukum administrasi, yang menuntut kejelasan tanggung jawab hukum pada setiap proses pendaftaran merek (Douglas et al., 2025).

Ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a UU MIG melarang pendaftaran merek yang memiliki persamaan dengan merek terdaftar milik pihak lain. Norma ini memiliki kesamaan nilai dengan Article 4(1) AI Act yang melarang penggunaan sistem AI yang berpotensi melanggar hak-hak dasar manusia. Keduanya menegaskan pentingnya prinsip akuntabilitas hukum, meskipun dengan orientasi yang berbeda. UU MIG bersifat *reactive* karena hanya mengatur setelah pelanggaran terjadi, sedangkan AI Act bersifat *preventive* dengan menitikberatkan pada pencegahan risiko hukum sebelum sistem diterapkan secara luas (Commission, 2024).

Perbedaan orientasi juga tampak dalam cakupan perlindungan. UU MIG menitikberatkan pada perlindungan hasil akhir (*output protection*), yaitu logo yang telah selesai diciptakan dan diajukan untuk didaftarkan. Sebaliknya, AI Act menekankan pengaturan proses (*process regulation*), yakni pengawasan terhadap bagaimana suatu hasil dihasilkan oleh sistem AI dan sejauh mana intervensi manusia di dalamnya. Pendekatan berbasis proses menjadikan hukum lebih adaptif terhadap teknologi yang terus berkembang, sedangkan model berbasis hasil membatasi perlindungan pada karya yang telah memenuhi kriteria tradisional penciptaan (Mahendra & Bachtiar, 2023).

Tiga prinsip utama dari AI Act dapat diadopsi untuk memperkuat kerangka hukum merek di Indonesia. Pertama, prinsip transparansi (Article 13), dengan mewajibkan pemohon merek untuk mengungkapkan penggunaan AI dalam proses desain. Kedua, prinsip *human oversight* (Article 14), dengan memastikan tanggung jawab hukum tetap berada pada manusia atau badan hukum. Ketiga, prinsip *conformity assessment* (Article 43), yang dapat diadaptasi sebagai mekanisme administratif untuk menilai keaslian dan tingkat keterlibatan manusia dalam desain logo (European Parliament and Council, 2024). Penerapan prinsip-prinsip ini dapat memperkuat sistem hukum merek nasional agar responsif terhadap inovasi tanpa mengorbankan kepastian hukum.

Perbandingan antara kedua sistem hukum tersebut menunjukkan bahwa AI Act Uni Eropa menekankan regulasi yang bersifat adaptif, preventif, dan berbasis tanggung jawab manusia, sedangkan UU MIG masih mempertahankan pola regulatif tradisional yang menitikberatkan pada perlindungan hasil karya manusia. Pembaruan hukum di Indonesia perlu diarahkan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum yang sejalan dengan perkembangan teknologi tanpa mengubah esensi perlindungan terhadap subjek hukum manusia. Adopsi prinsip *risk-based regulation* sebagaimana dikembangkan dalam AI Act dapat memperkuat legitimasi hukum nasional dan memastikan relevansi perlindungan merek di era digital (Quintais, 2025).

SIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa sistem hukum kekayaan intelektual di Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG), masih berpijak pada paradigma

tradisional *human authorship* yang menempatkan manusia sebagai satu-satunya subjek hukum yang dapat memperoleh hak atas karya cipta. Paradigma tersebut belum mampu menjawab tantangan baru yang muncul akibat perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI), terutama dalam konteks penciptaan logo yang dihasilkan secara otonom. Ketidakjelasan status hukum dan subjek yang berhak atas logo hasil AI menimbulkan kekosongan norma serta potensi sengketa kepemilikan di masa depan. Hasil analisis komparatif terhadap *Artificial Intelligence Act* (AI Act) Uni Eropa menunjukkan bahwa regulasi tersebut memberikan pendekatan yang lebih adaptif dan preventif dalam merespons perkembangan teknologi, dengan menerapkan *risk-based approach* serta menegaskan tiga prinsip utama yaitu transparansi, pengawasan manusia (*human oversight*), dan penilaian kepatuhan (*conformity assessment*). Pendekatan tersebut dapat dijadikan inspirasi bagi pembentukan kebijakan hukum nasional yang responsif terhadap inovasi tanpa mengabaikan prinsip tanggung jawab hukum dan kepastian hak.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan wacana hukum kekayaan intelektual di Indonesia dengan memperluas perspektif terhadap konsep penciptaan non-manusia dan tanggung jawab hukum atas hasil karya berbasis teknologi. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan, khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), dalam merumuskan pedoman administratif baru mengenai pendaftaran merek yang melibatkan kecerdasan buatan. Sebagai rekomendasi, pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan integrasi prinsip transparansi dan pengawasan manusia sebagaimana diterapkan dalam AI Act ke dalam sistem hukum merek nasional. Penelitian lanjutan di masa depan dapat difokuskan pada kajian empiris terhadap praktik pendaftaran merek yang menggunakan teknologi AI di Indonesia, serta kemungkinan pembentukan regulasi sektoral yang lebih spesifik terkait hak kekayaan intelektual atas karya hasil kecerdasan buatan. Dengan demikian, hukum nasional diharapkan mampu beradaptasi secara progresif terhadap dinamika era digital tanpa mengabaikan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum.

DAFTAR RUJUKAN

- Arifin, Z., & Iqbal, M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(1), 47–65. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2117>
- Aurelia, V., & Chandra, E. (2024). Analisis Identitas Visual Produk Jasa Desain Website Keola Studio terhadap Kompetitornya. *Jurnal Visual*, 20(1), 69–76. <https://doi.org/10.24912/vis.v20i1.32675>
- Commission, E. (2024). *European Commission on AI Act*. European Union. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/policies/regulatory-framework-ai%0A©>
- Douglas, D. M., Lacey, J., & Howard, D. (2025). Ethical risk for AI. *AI and Ethics*, 5(3), 2189–2203. <https://doi.org/10.1007/s43681-024-00549-9>
- European Parliament and Council. (2024). *Regulation (EU) 2024/1689 Of The*

European Parlement And Of The Council of 13 June 2024 on Artificial Intelligence Act.

<https://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32024R1689>

- Gayatri, N. M. L. S., & Samsithawrati, P. A. (2025). Pengaturan Hak Cipta Seni Generatif AI Di Indonesia: Perspektif Perbandingan Dengan Uni Eropa. *Jurnal Kertha Wicara*, 15(05), 292–305.
- Gede Ari Rama, B., Krisna Prasada, D., & Julia Mahadewi, K. (2023). Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia. *Jurnal Rechtsens*, 12(2), 209–224. <https://doi.org/10.56013/rechtsens.v12i2.2395>
- Mahendra, R. S., & Bachtiar, H. S. (2023). Analisis Hukum Lagu Ciptaan Kecerdasan Buatan Dalam Penggunaan Komersial Berdasarkan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 21(1), 1–8. <https://doi.org/10.32528/faj.v21i1.22964>
- Nugroho, S. S., Haryani, A. T., & Farkhani. (2020). Metodologi Riset Hukum. In *Oase Pustaka* (Vol. 2).
- Putra, A. Y., & Barkatullah, A. H. (2025). Kepastian Hukum Hak Cipta Atas Karya Yang Dihasilkan Oleh Artificial Intelligence. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*, 9(2), 979. <https://doi.org/10.31604/jim.v9i2.2025.979-987>
- Quintais, J. P. (2025). Generative AI, copyright and the AI Act. *Computer Law and Security Review*, 56. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2025.106107>
- Raiwella, G. P., Paramyta, D. S., & Nasution, M. Y. F. H. (2025). The Copyright Ownership Status of Visual Works Generated by Artificial Intelligence. *Kajian Sosial Dan Hukum Islam*, 06(1).
- Rokmahwati, S., & Amiludin, A. (2025). Ensuring Legal Certainty of Copyright for AI-Generated Works in Indonesia. *Mimbar Yustitia: Jurnal Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 9(1), 71–80. <https://doi.org/https://doi.org/10.52166/mimbar.v9i1.9667>
- Sari, P. E. (2021). Kebutuhan Perluasan Doktrin Originalitas Dan Fiksasi Dalam Undang-Undang Hak Cipta Sebagai Perlindungan Kreativitas Anak Bangsa. *Dharmasisya Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 1(1), 444–458.
- The Supreme Court. (2023). *Judgment Thaler (Appellant) v Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks (Respondent) UKSC 49 The Supreme Court, 20 December 2023.*